

KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Optimalisasi Kesadaran Hukum Pada Usia Remaja di Desa Batulayang

Adinda Amalia¹, Bismiazzahra Yandra Putri², Maldini³, Kanisya Putri Aulia⁴

¹Hukum Tata Negara (Siyasah), Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: adindaamalia1302@gmail.com

²Hukum Tata Negara (Siyasah), Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: bazzahrapp@gmail.com

³Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: maldiini24@gmail.com

⁴Manajemen Haji dan Umroh, Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: kanisyaaulia@gmail.com

Abstrak

Maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan pada remaja merupakan hal yang perlu dibenahi dan dicegah, ini karena penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja mulai melibatkan ranah hukum tak jarang ditemui penyimpangan sosial dilakukan oleh remaja yang masih pada jenjang pendidikan menengah pertama. Hal tersebut pastinya pernah dialami oleh semua sekolah tidak terkecuali pada MTsN 2 Bandung Barat yang ada di Desa Batulayang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara dengan mewawancarai warga maupun perangkat desa, observasi dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan penyimpangan sosial ataupun kenakalan remaja yang pernah dilakukan oleh siswa-siswi MTsn 2 Bandung Barat seperti membawa kendaraan tanpa SIM, sampai merokok dan belum semua siswa-siswi memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang berguna agar mereka tidak melakukan penyimpangan sosial. Oleh karena itu agar penyimpangan sosial atau kenakalan remaja tidak berlanjut menjadi lebih parah perlu adanya gerakan seperti halnya sosialisasi untuk mengedukasi para remaja mengenai penyimpangan sosial dan pengetahuan serta kesadaran hukum agar mereka memiliki kontrol diri sehingga tidak melakukan tindakan penyimpang atau melanggar hukum.

Kata Kunci: Penyimpangan sosial, kenakalan remaja, pengetahuan hukum, kesadaran hukum.

Abstract

The rise of social deviations committed by teenagers is something that needs to be addressed and prevented, this is because social deviations committed by teenagers are starting to involve the realm of the law. It is not uncommon to find social deviations committed by teenagers who are still at junior high school level. This has certainly been experienced by all schools, including MTsN 2 West Bandung in Batulayang Village. The method used in this research is the interview method by interviewing residents and village officials, observation and focus group discussions. The results of the research showed that there were social deviations or juvenile delinquency that had been committed by students at MTsn 2 West Bandung, such as driving a vehicle without a driver's license, to smoking and not all students had legal knowledge and awareness that was useful so that they did not commit social deviations. Therefore, so that social deviation or juvenile delinquency does not continue to become more severe, there needs to be movements such as socialization to educate teenagers about social deviation and legal knowledge and awareness so that they have self-control so that they do not commit deviant actions or violate the law.

Keywords: *Social deviance, juvenile delinquency, legal knowledge, legal awareness.*

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa yang berupa pengabdian kepada masyarakat di desa. Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan KKN ini memiliki metode yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan tema moderasi beragama. Tentunya kegiatan KKN ini memiliki tujuan sendiri bagi masing-masing pihak. Bagi mahasiswa, kegiatan KKN ini dapat menjadi sarana ataupun wadah untuk belajar serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian bagi masyarakat, kegiatan KKN ini juga bisa menjadi sarana masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dengan bantuan mahasiswa KKN.

Kegiatan pengabdian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masyarakat seperti melakukan edukasi, penyuluhan, hingga sosialisasi di masyarakat. Pada kegiatan pengabdian ini kami selaku mahasiswa menjalankan kegiatan KKN di Desa Batulayang yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Desa Batulayang sendiri terdiri dari empat Dusun, Kami selaku mahasiswa berkesempatan untuk menjalani kegiatan KKN di Dusun 1. Berdasarkan penelitian awal, Dusun 1 Desa Batulayang memiliki beberapa lembaga pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan jenjang pertama yaitu MTsN 2 Bandung Barat yang beralamat lebih spesifik terletak pada desa Batulayang, RW 02 Cikakak Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Dengan mayoritas siswa atau peserta didik yang ada di MTsN 2 Bandung Barat ini berasal dari desa Batulayang itu sendiri

Tentu tidak dapat dielakkan setiap lembaga pendidikan memiliki problematikanya sendiri begitu pun pada MTsN 2 Bandung Barat ini memiliki persoalannya tersendiri, sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Salah satu yang menjadi perhatian sekolah ataupun masyarakat adalah perilaku kenakalan remaja

yang masih terjadi pada peserta didik. Kenakalan remaja merupakan tindakan atau perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum, norma-norma masyarakat, hingga agama, yang dapat merugikan, mengganggu, dan merusak diri sendiri dan juga orang lain.¹ Masa remaja dianggap sebagai suatu periode badai dan stres. Hal itu karena adanya beberapa aspek yang menjelaskan bahwa masa remaja ditandai dan diwarnai oleh pergejolakan yang penuh dengan konflik dan perubahan suasana hati. Menurut Hall, aspek pertama dalam masa remaja adalah adanya konflik dengan orang tua, gangguan suasana hati, dan perilaku yang beresiko.²

Dalam sosiologi sendiri, kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang berupa gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sedangkan dari segi hukum, kenakalan remaja ini dikelompokkan menjadi 2 golongan. Pertama, kenakalan remaja yang bersifat amoral dan sosial dan tidak diatur dalam undang-undang. Kedua, kenakalan remaja yang sudah bersifat melanggar hukum dan harus diselesaikan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Perilaku atau tindakan kenakalan remaja memiliki banyak jenisnya, seperti tawuran, merokok, berkendara tanpa SIM, mencuri, melakukan pelecehan dan sebagainya. Kenakalan remaja disebut sebagai *juvenile Delinquency*, adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan-kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³

Kenakalan remaja atau perilaku menyimpang ini tentu bisa terjadi di mana saja, tak terkecuali di desa Batulayang khususnya pada siswa-siswi di MTsN 2 Bandung Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Batulayang, jumlah remaja laki-laki terdapat sekitar 890 orang dan untuk remaja perempuan terdapat sekitar 593 orang.⁴ berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami awal kami, terdapat fakta bahwasanya usia siswa-siswi MTsN 2 Bandung Barat masih tergolong usia remaja yang beberapa tahun kemudian akan memasuki usia cakap hukum, terdapat beberapa perilaku remaja yang menyimpang seperti merokok, berkendara tanpa helm dan SIM, membolos, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lah kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di MTsN 2 Bandung terkait kesadaran sosial dan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah para peserta didik ataupun remaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan dapat menjerat mereka ke dalam ranah hukum. Selain kegiatan ini sebagai upaya agar para remaja dapat meningkatkan kemampuan sosial serta pengetahuan dan kesadaran hukum agar mereka lebih memahami norma-norma sosial dan hukum yang ada di masyarakat. Sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

B. METODE PENGABDIAN

¹ Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.90

²Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.108

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.5

⁴ Profil Desa Batulayang Kecamatan Cililin tahun 2022

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan tahapan pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas). Sisdamas merupakan kegiatan pembelajaran yang menyatukan penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat di wilayah tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa dengan turut serta memberdayakan masyarakat dengan menggunakan prinsip partisipatif, demokratis, dan berkelanjutan yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini berfokus pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang terjadi yang ada di lapangan.

Metode ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, observasi lapangan, siklus I: Refleksi Sosial yang dilaksanakan dari tanggal 12-25 Juli 2023. Para peserta KKN perlu untuk melakukan kegiatan ini agar dapat menemukan permasalahan di Desa Batulayang yang nantinya akan dijadikan sebagai program kegiatan selama KKN berlangsung. Siklus II: Penyusunan Program dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juli 2023, para peserta KKN melakukan perencanaan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dimulai, hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Siklus III: Pelaksanaan program dilaksanakan pada tanggal 26-15 Agustus 2023, setelah dilakukan perencanaan kegiatan dan permasalahan di wilayah tersebut peserta KKN menyusun program kegiatan yang akan dikerjakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Siklus IV: Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 15-19 Agustus 2023. Hal terakhir yang dilakukan oleh peserta KKN adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui dan memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu juga peserta harus membuat laporan atas program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Batulayang khususnya usia remaja adalah kurangnya pengetahuan mengenai hukum. Padahal pendidikan hukum sangat dibutuhkan agar dapat menghindarkan diri mereka dari jeratan hukum terutama yang ditimbulkan dari kenakalan remaja. Berkaitan dengan hal tersebut mahasiswa KKN berupaya untuk menyampaikan pentingnya pengetahuan hukum di masyarakat terutama pada remaja yang memasuki usia cakap hukum/dewasa. Penyampaian tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dari hari Senin 31 Juli 2023 s.d. 3 Agustus 2023 di MtsN 2 Bandung Barat yang dilakukan secara bergilir khususnya siswa-siswi kelas 9. Berikut jadwal sosialisasi peningkatan kesadaran hukum bagi remaja di MTsN 2 Bandung Barat oleh mahasiswa KKN:

Hari/Tanggal	Waktu	Kelas
Senin, 31 Juli 2023	7.40-9.00 9.00-10.20	9F 9A
Selasa, 1 Agustus 2023	13.00-14.30	9G
Rabu, 2 Agustus 2023	10.40-12.00 12.30-13.10	9D 9B

Kamis, 3 Agustus 2023	12.30-13.50 13.50-15.10	9C 9E
-----------------------	----------------------------	----------

Adapun kegiatan kegiatan tersebut membahas bahwa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang terbagi atas beberapa periode seperti periode perubahan, peralihan, pencarian identitas, permasalahan, ketakutan dan kesulitan, hingga ketidakrealistisan. Kemudian, dijelaskan mengenai pengertian kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja oleh Maldini selaku mahasiswa dalam bidang studi sosiologi. Selanjutnya, dijelaskan mengenai pengertian hukum dan cakap hukum serta peran peradilan anak dan lembaga sosial terkait oleh Bismiazzahra Yandra Putri dan Adinda Amalia mahasiswi dari bidang studi Hukum Tata Negara.

Dijelaskan bahwa hukum merupakan peraturan atau norma yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Usia cakap hukum merupakan usia orang telah dewasa, dalam undang-undang seseorang yang cakap hukum berusia 18 tahun/sudah kawin maka siswa kelas 9 yang usianya rata-rata 15 tahun belum dianggap dewasa jika melakukan tindakan hukum akan diproses sesuai yang ada dalam peradilan anak. Selain itu, dijelaskan bahwa dalam proses peradilan anak tersebut terdapat peran lembaga sosial terkait seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penempatan anak sementara (LPAS), dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) serta dijelaskan juga mengenai diversi.

Kegiatan tersebut mahasiswa memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kelas 9 A-G untuk menyimak serta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh peserta KKN. Sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak seperti perangkat desa, pihak sekolah, dan siswa-siswi kelas 9 Mts N 2 Bandung Barat yang menerima dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dalam proses kegiatan sosialisasi terdapat kendala teknis yakni mahasiswa KKN tidak dapat menampilkan materi dengan lebih menarik seperti memperlihatkan video-video yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa KKN. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai hukum dan dapat memberikan dampak positif bagi remaja di Desa Batulayang agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.



Gambar 1. Dokumentasi bersama siswa siswi MtsN 2 Bandung Barat



Gambar 2. Dokumentasi para siswa memperhatikan materi yang sedang dijelaskan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengembangkan dan mengoptimalisasikan pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan hal yang dianggap sangat penting. Bukan hanya entitas individu yang sudah dewasa saja yang harus memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, namun seluruh lapisan masyarakat dari yang berusia muda sampai yang tua setidaknya memiliki kontrol diri dan sadar bahwasanya melanggar hukum merupakan perbuatan yang salah. Pemaparan tersebut bukanlah tanpa alasan, dewasa ini, sering kali pelanggaran hukum dari yang kecil sampai pelanggaran hukum yang besar bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak usia remaja seringkali ditemui menjadi pelaku dari tindak pelanggaran hukum. Maka dari itu, alangkah sulitnya menegakkan hukum di Indonesia jika ternyata tidak didukung oleh sumber daya manusianya yang masih acuh terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum.

Pengoptimalisasian kesadaran hukum seharusnya dilakukan sejak dini, contohnya pada anak-anak remaja dari usia 12-18 tahun yang tak jarang melakukan kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum. Berkenaan dengan hal tersebut Mahasiswa KKN melakukan sebuah gerakan berupa sosialisasi sadar hukum di MTsN 2 Bandung Barat. Objek dari sosialisasi ini ialah murid-murid MTsN 2 Bandung Barat di kelas 9 yang berusia rata-rata 14-15 tahun. Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan fakta lapangan dimana rata-rata umur murid di MTsN 2 Bandung Barat merupakan masa-masa dimana remaja sedang mencari jati diri, yang mana jika tidak ada kontrol diri yang baik acapkali menimbulkan penyimpang sosial berupa kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi ini, merupakan gerakan kolaborasi antara Mahasiswa prodi Sosiologi dengan mahasiswa Hukum Tata Negara. Dengan itu, substansi materi yang dibawakan bukan hanya dari sudut pandang hukum saja, melainkan ada dari peran ilmu sosiologi yang menjelaskan fenomena kenakalan remaja. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini mendapat sambutan yang baik dari pihak MTsN 2 Bandung Barat dan juga dari pihak murid-muridnya sendiri. Dengan alasan agar penyampaian materi selama sosialisasi lebih kondusif, Mahasiswa KKN lebih memilih masuk ke kelas per kelas. Model penyampaian pesan pada kegiatan sosialisasi ini menggunakan model ceramah atau penjelasan materi dan juga tanya jawab. Adapun materi yang dibawakan seputar apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja, bagaimana sisi sosiologis menanggapi penyimpangan sosial, kaitannya kenakalan remaja dengan pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku, pernikahan dini, perbedaan undang-undang yang mengatur tindak pidana orang dewasa dengan anak-anak, hukuman bagi kenakalan remaja seperti tawuran, konsumsi miras dan narkoba, cara mencegah kenakalan remaja, dan konsekuensi yang diterima jika kenakalan remaja sudah berhadapan dengan hukum.

Selama kegiatan sosialisasi, beberapa murid terlihat aktif dalam bertanya mengenai kenakalan remaja serta aturan-aturan hukum, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah bisa seorang anak-anak dipenjara atau dihukum mati, apakah jika dipenjara, tempatnya akan sama dengan orang dewasa atau tidak,

apakah mereka yang belum punya SIM benar-benar tidak boleh membawa kendaraan bermotor, Apakah pernikahan dini termasuk melanggar hukum, bagaimana hukuman bagi anak remaja yang sudah mengonsumsi narkoba dan miras. Satu-persatu pertanyaan tersebut dapat dijawab dan diberikan pemahaman lebih lanjut oleh mahasiswa KKN, dengan diselipkan contoh-contoh yang relevan pada anak remaja seusia mereka.

Setelah adanya sosialisasi, ditemukan fakta baru bahwasanya rata-rata murid MTsN 2 Bandung Barat sudah mengetahui bahwa hukum dan penyimpangan sosial memang ada dan mereka pernah mengalaminya, beberapa murid-murid MTsN 2 Bandung Barat khususnya kelas 9 pun mengetahui bahwasanya usia mereka tidak serta merta dapat luput dari jeratan hukum, namun tidak sedikit yang masih belum mengerti akan kesadaran hukum seperti belum mengetahui dampak-dampak berkelanjutan jika mereka berhadapan dengan hukum serta terlihat bingung dengan materi-materi yang dijelaskan selama sosialisasi. Ketidaktahuan tersebut dilandasi anggapan bahwasanya di usia mereka saat ini, kenakalan remaja merupakan hal yang wajar dan masih dianggap sepele. Padahal jika terus menerus dianggap sepele akan menimbulkan masalah-masalah baru kedepannya.

Menyelisik lebih lanjut jika melihat usia mereka, sebentar lagi mereka akan memasuki fase cakap hukum antara umur 17-21 tahun dimana seseorang telah dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Selain itu, setelah mereka memasuki usia cakap hukum, mereka tidak akan lagi dapat diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mana pada Undang-Undang tersebut ada perbedaan dalam mengadili tindak pidana anak dan orang dewasa karena peradilan anak tidak boleh disamakan dengan peradilan orang dewasa. Maka dari itu, *output* adanya sosialisasi sadar hukum ini ialah memberikan secercah pengetahuan baru mengenai penyimpangan sosial dan hukum dan sebagai tindakan preventif dengan harapan murid-murid MTsN 2 Bandung Barat dapat menghindari dan berpikir ulang jika ingin melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum karena mereka sudah menerima penjelasan mengenai dampak jika melakukan pelanggaran tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi selama proses kegiatan sosialisasi hanya kendala teknis, seperti tidak adanya proyektor di kelas sehingga mahasiswa KKN tidak dapat menampilkan materi dengan lebih menarik atau memperlihatkan video-video yang berkenaan dengan materi. Jika dipaksa menggunakan proyektor yang terpisah pun akan memangkas waktu dari kegiatan sosialisasi yang nantinya berdampak pada kurang efisien dan efektifnya penyampaian materi dari mahasiswa KKN.



Gambar 1. Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9G



Gambar 2. Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9D



Gambar 3. Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9A



Gambar 4. Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9C

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa pada dasarnya remaja-remaja ataupun siswa-siswi yang berada di MTsN 2 Bandung Barat sudah sadar betul terkait perilaku-perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum. Bahkan beberapa dari mereka juga mengakui bahwa mereka pernah terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Namun tidak sedikit juga yang belum memahami bagaimana dampak dari kenakalan remaja, baik itu dampak untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu penyebab yang membuat mereka kurang memahami dampak dari kenakalan remaja adalah kurangnya pemahaman bahwa meskipun mereka masih berada di usia remaja, mereka bisa saja masuk kedalam jeratan hukum. Maka dari itu kami harapkan setelah sosialisasi ini dilaksanakan, siswa-siswi di MTsN 2 Bandung Barat bisa lebih menyadari bahwa perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja punya dampak yang cukup besar serta dapat menjerat mereka ke dalam hukuman. Selain itu kami juga harapkan siswa-siswa bisa lebih menghindari perilaku-perilaku atau tindakan yang melanggar norma dan hukum

2. Saran

Peningkatan kesadaran hukum bagi remaja di Desa Batulayang merupakan hal yang penting untuk mendorong perilaku positif serta mengurangi adanya pelanggaran hukum oleh remaja. Terdapat beberapa saran dari mahasiswa KKN untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi remaja di desa tersebut sebagai berikut:

- a. Perlu diselenggarakannya penyuluhan secara berkala ke sekolah-sekolah di Desa Batulayang tentang pentingnya kesadaran hukum yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks remaja serta turut memahami

masalah yang dialami oleh remaja. Penyuluhan ini dapat juga disampaikan dengan menggunakan berbagai media seperti spanduk, brosur, dan media sosial untuk menjelaskan tentang hukum dengan cara yang mudah untuk dimengerti.

- b. Dibutuhkan keterlibatan orang tua dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja karena mereka turut berperan dalam mendukung pendidikan hukum dan memastikan anak-anak mereka memahami pentingnya patuh terhadap hukum. Dengan demikian, anak-anak mereka dapat mengontrol perilakunya agar tidak terjerat oleh hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sofyan Wilis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung: Alfabeta, 2012)